



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR 400.3.6/53/SKEP/DISDIK/VIII/2025**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SLB PGRI 1 JAMBI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Sekolah Luar Biasa yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. bahwa sekolah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Penerbitan dan Pemberian Izin Pendirian/Operasional Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);
10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Izin Operasional Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Hasil Studi Kelayakan peninjauan sekolah untuk Izin Pendirian dan Izin operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) PGRI 1 Jambi dengan alamat Jalan A. Mangkurat, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

2. Surat Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan SLB PGRI 1 Jambi Nomor 051/E-1/YPLP-PGRI.JBI/VII/2025 Tanggal 24 Juli 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional SLB PGRI 1 Jambi yang diselenggarakan oleh Yayasan Perwakilan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP PGRI) Jambi;
- KEDUA : SLB PGRI 1 Jambi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU beralamat di Jalan A. Mangkurat, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanaan pembinaan demi kelancaran penyelenggaran sekolah tersebut;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada SLB PGRI 1 Jambi;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 29 Agustus 2025

Kepala Dinas,



H. Syamsurizal, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196910031998031005

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2. Gubernur Jambi.
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
4. Walikota Jambi.
5. Dinas Pendidikan Kota Jambi.